



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. 0045/DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOVER MELATI CIREUNDEU RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOPER MELATI CIREUNDEU RAYA Nomor : 015/KB/MCR/IV/2021 Tanggal 13 April 2021 yang diajukan oleh Eulis Nurhayati, S.Pd.;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Agus Mulyana, M.Pd. tertanggal 10 Mei 2021 tentang persyaratan KOPER MELATI CIREUNDEU RAYA dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha 1232000420569 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada PAUD KOPER MELATI CIREUNDEU RAYA tanggal 6 April 2021;
4. Surat Keterangan Domisili KOPER MELATI CIREUNDEU RAYA dari Kelurahan Baros Nomor : 148/026/Kel.LG tanggal 18 Mei 2021 diberikan kepada Eulis Nurhayatu, S.Pd;
5. Akta Pendirian Yayasan Cireundeu Mandiri Rahayu Nomor : 1.- tanggal 8 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Ilman Ash Shiddieqi Faradallah, SH., MBA., M.Kn. dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas sebagai berikut:
 - a. Pembina
 - Ketua : Triyana Santika
 - Anggota : Widiya
 - b. Pengurus
 - Ketua : Yana
 - Sekretaris : Deni Aditia Permana
 - Bendahara : Ogi Suprayogi
 - c. Pengawas
 - Ketua : Sudrajat
 - Anggota : Rusmana
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0015134.AH.01.04.Tahun 2020 tanggal 08 September 2020 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Cireundeu Mandiri Rahayu berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta Nomor : 1.- tanggal 8 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Ilman Ash Shiddieqi Faradallah, SH., MBA., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
7. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Cireundeu Mandiri Rahayu Nomor 01/SKPTK/YAY-AZ/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Koper Cireundeu Mandiri Rahayu dengan mengangkat Eulis

Nurhayati sebagai Kepala Sekolah;

8. Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Nomor : 08174 tanggal 18 Desember 2018 dengan Nama Pemegang Hak Eulis Nurhayati, letak tanah Blok Cireundeu NIB. 10280102.16055;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini KOPER MELATI CIREUNDEU RAYA Nomor : 422/8007/Disdikpora tanggal 01 Desember 2016 yang berakhir masa berlakunya pada bulan November tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOPER MELATI CIREUNDEU RAYA.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : KOPER MELATI CIREUNDEU RAYA
Alamat : Jl. Saptadya no. 37 RT 02 RW 10
Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi
NPSN : 69829919
Nomor Telepon : 08112433050
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Kepala Sekolah : Eulis Nurhayati, S.Pd.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Mei Tahun 2024.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 20 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

DINAS
PENDIDIKAN



HARJONO